



P U T U S A N

Nomor 2534 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. PARJITO, M.P;**
Tempat lahir : Blora;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 23 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gambuta III/G-15, RT.002, RW.007,
Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun,
Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Dosen DPK (Mantan Pembantu Rektor I
Universitas Kanjuruhan);

Terdakwa tersebut tidak berada di dalam tahanan tetapi pernah ditahan dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PARJITO, M.P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PARJITO,M.P, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

	J E N I S
	Asli Rekening koran Rektor Universitas Kanjuruhan Malang Jl. S. Supriadi 48 Bandungrejosari Malang, Nomor Rek. 1230010000005309;
	Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Kanjuruhan Malang Nomor 046/VII/PPLP-PTPGRI/ML/IV.2008 tanggal 16 April 2008;
	Asli Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi- Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) Malang Nomor 048/I.PPLP-PT-PGRI/ML/IV.2008 tanggal 24 April 2008;
	Asli Surat Keputusan Pengurus PPLPT-PGRI Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat Nomor 095/SK/YPLP-PGRI/P/II/2006 tanggal 21 Juli 2006, yang menetapkan pengangkatan rector Universitas Kanjuruhan Malang Masa Jabatan 2006-2010;
	Asli SK Rektor Universitas Kanjuruhan Nomor 032.A/VI.A6/UK-ML/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Panitia Pengadaan Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Universitas Kanjuruhan Malang Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008;
	Rekening Koran an. Diana Rimayanti, Jl. Klayatan 2/ 18 a Bd. Resosari Sukun Malang, di BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 00000051-01-056038-50-1;
	Proposal Usulan Bantuan Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Perguruan Tinggi Anggaran 2008, Peningkatan Kapasitas Institusi dan Kelembagaan Menuju Kampus Multikultural;
	Rekening Koran an Rektor dan mantan Rektor Tahun 2008, pada

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



	BRI Kawi (No rek 1230010000005309);
	1 lembar Bonggol cek Nomor CC79317 b tanggal 10 Desember 2008 ditandatangani oleh Saiful sebesar Rp2.045.528.000,00;
	Rekening Koran Andriani Putri Karend PT, Jl. Ngagel Dadi 1-C/ 6 Surabaya pada Bank Jatim Cabang Sutomo, periode Desember 2008, Nomor rek. 0321006990;
	3 (tiga) lembar kuitansi asli :
	a. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Nomor tanggal 15 Desember 2008, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna pembayaran insentif pimpinan, ditanda tangani oleh Drs. Soenarto DD, SH, Msi;
	b. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Nomor tanggal 24 Desember 2008, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran insentif pimpinan, ditanda tangani oleh Drs. Soenarto DD, SH, Msi;
	c. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Nomor tanggal 03 Pebruari 2008, uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran insentif pimpinan, tidak ditanda tangani;
	2 (dua) lembar memo/ catatan asli :
	a. Transfer Rp2.045.527.272,00 (dua miliar empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
	b. $Dpp = \frac{\text{Nilai Proyek} \times 100}{110}$
	1 (satu) bendel dokumen berisi :
	a. Asli kuitansi tanggal 05 Nopember 2008, senilai Rp31.381.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) guna pembayaran biaya dan pelelangan umum gedung multicultural;
	b. Asli kuitansi tanggal 28 Oktober 2008 senilai Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) guna pembayaran uang muka biaya administrasi pelelangan umum ditandatangani oleh Sasongko;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



	<p>c. Asli Rincian Biaya Pelelangan Umum Rp125.450.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>d. Asli kuitansi tanggal 12 Nopember 2008 senilai Rp11.960.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) guna pembayaran dana pengembangan institusi dan kelembagaan;</p> <p>e. Asli kuitansi tanggal 03 Nopember 2008 senilai Rp65.282.500,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) guna pembayaran pengembangan kelembagaan institusi pelatihan;</p> <p>f. Asli kuitansi tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp65.650.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pengembangan kapasitas institusi dan kelembagaan;</p> <p>g. Fotokopi kartu Disposisi Pencairan Anggaran tanggal 20 Nopember 2008 Rp65.650.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>h. Fotokopi kartu diposisi pencairan anggaran tanggal 31 Nopember 2008 Rp11.960.000,00 (sebelas juta sembilan sembilan enam puluh ribu rupiah);</p> <p>i. Fotokopi kuitansi dana manajemen program senilai Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>j. Fotokopi kuitansi, biaya foto copy dan jilid laporan hibah proyek gedung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p> <p>k. Fotokopi pembayaran pajak untuk manajemen program senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);</p>
	2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim :
	<p>a. Penerima Tries Edy Wiyono tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);</p> <p>b. Penerima Tries Edy Wiyono tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp145.528.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus</p>

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua puluh delapan ribu rupiah);
	1 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim :
	a. Penerima Kadis tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
	b. Penerima Diana Rimayanti tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
	2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim asli :
	a. Penerima Fifa Andriani senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
	b. Penerima Parjito senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
	1 (satu) bendel berisi :
	a. Asli surat Rektor tanggal 02 Desember 2008 ditandatangani oleh Ir. Sasongko Adi, Grafisindo;
	b. Asli rincian penawaran Pekerjaan Master Plan Kampus universitas Kanjuruhan Malang;
	c. Asli kuitansi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani Ir. Sasongko Adi tanggal 04 Nopember 2008 guna pembayaran termin I pekerjaan master plan.
	d. Asli kuitansi pembayaran tanggal 03 Desember 2008 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani Ir. Sasongko Adi;
	3 (tiga) lembar kuitansi dan 1 (satu) memo berisi :
	a. Asli kuitansi Nomor tanggal 10 Desember 2008 ditandatangani oleh Ir. Sasongko Adi senilai Rp52.272.700,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) guna pembayaran biaya pekerjaan gedung multikultural untuk PT. Pemenang lelang;
	b. Asli kuitansi No-tanggal 28 Oktober 2008 ditandatangani oleh H. Abdul Slamet senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
	c. Asli kuitansi No- tanggal 02 Desember 2008 ditanda tangani oleh Ir. Sasongko Adi, guna pembayaran kelengkapan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen pada pekerjaan gedung multikultural tahap senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
	d. Asli 1 (satu) memo tanggal 28 Oktober 2008, Up. Bagian keuangan, mohon dibayarkan kepada Bpk. Abdul Slamet Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
	1 (satu) lembar kuitansi asli No- tanggal – penerima Mahasim Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu urusan Kanjuruhan ke luar;
	1 (satu) bendel berisi :
	a. Fotokopi rekapitulasi Pembayaran Pembangunan Gedung Multikultural tanggal 01 Nopember 2009;
	b. Fotokopi kuitansi pembayaran ke Kadis (18 kuitansi);
	Fotokopi rekening koran Nomor Rek. Giro 0290014105 An. Tries Edy Wahyono, MM, Ir;
	Asli distribusi transfer dana dari Bapak Sasongko ke Lembaga;
	Asli Memo Proyek Pengambilan tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
	Asli Rekening koran (PPLPT-PGRI PPLT-PGRI) Universitas Kanjuruhan Nomor Rek. 0000051-01-001173.30-1 bukti transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
	Asli SK Pengurus PPLPT-PGRI Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat Nomor 095A/SK/YPLP-PGRI/P/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Rektor Unikama;
	Asli 1 (satu) bendel RAB pekerjaan pengecatan gedung pertemuan lantai II;
	Fotokopi Dokumen penawaran Pengadaan Jasa Pembangunan Gedung Multikultural I Universitas Kanjuruhan Malang;
	Fotokopi Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang PT. Merpati Hanggarini;
	Fotokopi Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Multikultural PT. Soko Sewu Perkasa;
	Fotokopi Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang PT. Budi

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karya Mandiri;
	Fotokopi Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang PT. Kilang Permata Kencana;
	Proposal Usulan Bantuan Pengembangan Institusi dan Kelembagaan PT Tahun Anggaran 2008-2010;
	Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0051-01-064078-50-3 atas nama Tries Edy Wahyono;
	1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembangunan Gedung Multikultural tanggal 09 September 2008;
	4 (empat) bendel Fotokopi Bukti Penerimaan Negara;
	1 (satu) lembar Surat Penyampaian Proposal dan Permohonan Dukungan Dana;
	1 (satu) Bendel Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran Pembangunan Gedung Multikultural;
	1 (satu) bendel fotokopi kuitansi terkait Pembangunan Gedung Multikultural;
	a. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Pembayaran Termin I pekerjaan Master Plan;
	b. 1 (satu) buah tas merk Alia warna merah muda yang berisi : <ul style="list-style-type: none">- Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 09 Desember 2008 Nomor 149/PHK/UK-ML/XII-2008 ;- Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 06 Desember 2008 Nomor 147/PHK/UK-ML/XII-2008 ;- Fotokopi 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang Tahun Anggaran 2008 Nomor 143/PHK/UK-ML/XI-2008;
	<ul style="list-style-type: none">- Fotokopi 1 (satu) berkas Pengumuman Pasca Kualifikasi Nomor 105/PHK/UK-ML/VII-2008 tanggal 22 Juli 2008 ;- Fotokopi 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat tentang Pengangkatan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Masa Jabatan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 1998-2002 Nomor 068A/YPLP-PGRI/P/07/1998 tanggal 11 Juli 1998 ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 112/PHK/UK-ML/VIII-2008 tanggal 08 Agustus 2008 ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 107/PHK/UK-ML/VII-2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 115/PHK/UK-ML/VIII-2008 tanggal 12 Agustus 2008 ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan dan Usul Penetapan Pemenang Lelang Nomor 0136/PHK/UK-ML/VIII-2008 tanggal 12 Agustus 2008 ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Universitas Kanjuruhan Malang ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Resume Penyelenggaraan Dana Hibah Peningkatan Kapasitas Institusi dan Kelembagaan Menuju Kampus Multikultural Universitas Kanjuruhan ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Akhir Program Hibah Peningkatan Kapasitas Institusi dan Kelembagaan Menuju Kampus Multikultural Universitas Kanjuruhan Malang ;
	- Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Akhir Bantuan Pengembangan Intitusi dan Kelembagaan Menuju Kampus Multikultural Universitas Kanjuruhan Malang
	c. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2013 uang sebesar Rp. 145.000.000,00;
	d. Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2013 uang sebesar Rp400.000.000,00;
	1 (satu) bundel fotokopi distribusi transfer dana dari bapak Sasongko;
	1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan Pengembangan institusi dan Kelembagaan;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro UOB Nomor Rekening 0290014105 an. Tries Edy Wahyono;
	Asli 1 (satu) buah buku kas anggaran tahun 2006/2007;
	Asli 1 (satu) lembar Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) Nomor : 46116PEM46118PEM/477-ASK dari Bank Jatim tanggal 11 Desember 2013;
	Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Tahun Anggaran 2008 Nomor 150/PHK/UK.ML/XII-2008 tanggal 09 Desember 2008;
	Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 09.12/UK.ML.08 untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Universitas Kanjuruhan Malang;
	Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (1) pekerjaan : Pembangunan Gedung Multikultural Tahap I Tahun Anggaran 2008;
	1 (satu) bendel foto copy rincian dana hibah (sementara memakai dana yayasan);
	Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (pengembalian Uang Honor dari Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Kanjuruhan Malang);
	Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (pengembalian Uang Honor dari Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Kanjuruhan Malang);
	Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah) (pengembalian Uang Honor dari Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Kanjuruhan Malang);
	Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah) (pengembalian Uang Honor dari Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Kanjuruhan Malang);
	Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah) (pengembalian Uang Honor dari Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Kanjuruhan Malang);
	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	asli 3 (tiga) bendel bonggol cek Nomor seri CEI 276351 sampai dengan CEI 276375, Nomor seri CEI 416026 sampai dengan CEI 416050, Nomor seri CEI 500476 sampai dengan CEI 500500;
	1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor 00000051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang;
	Asli 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran dari SDR Kadis;
	Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
66.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Juli tahun 2008 ;
67.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Agustus tahun 2008 ;
68.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan September tahun 2008 ;
69.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Oktober tahun 2008 ;
70.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Nopember tahun 2008 ;
71.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Desember tahun 2008 ;
72.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Januari tahun 2009 ;
73.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Pebruari tahun 2009 ;
74.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Maret tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan April tahun 2009 ;
76.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Mei tahun 2009 ;
77.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Juni tahun 2009 ;
78.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Juli tahun 2009 ;
79.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan September tahun 2009 ;
80.	Asli Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan Oktober tahun 2009
81.	Asli 1 bundel Rekening Koran BRI Cabang Malang Kawi Nomor Rekening 0051-01-000960-30-2 atas nama Universitas Kanjuruhan Malang periode bulan April s/d Juni 2008 dan bulan Agustus tahun 2009;
82.	Uang Tunai Rp6.275.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian atas nama Pieter Sahertian;
83.	Asli 1 (satu) buah Paspor Atas nama Parjito Nomor Paspor S 165623;
84.	Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
85.	Asli SK rektor Universitas Kanjuruhan Malang Nomor: 032B/VI.A6/UK-ML/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Drs. Parjito,M.P selaku Pembantu Rektor I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan Hibah di Lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang Tahun 2008;
86.	Asli SK rektor Universitas Kanjuruhan Malang Nomor: 832/VI.A6/UK-ML/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Masa Tugas Drs. Parjito, M.P sebagai Pejabat

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Pelaksana Hibah dalam rangka Pelaksanaan Hibah di Lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2008 sampai dengan disusunnya Laporan kegiatan Sesuai peraturan yang berlaku;
87.	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 34554K/088/118 tanggal 13 Nopember 2008 An. Rektor Universitas Kanjuruhan Malang;
88.	Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 0145./023-04.0/0/2008 tertanggal 31 Desember 2007;
89.	Fotokopi 1 (Satu) bundel Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan tahun Anggaran 2008 Ditjen Pendidikan Tinggi;
90.	Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan nasional Nomor:55/Dikti/Kep/2008 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima bantuan Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Perguruan Tinggi tahun 2008;
91.	Asli 1 (satu) buku panduan pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pengadaan Program Hibah Kompetisi 2008;
92.	Fotokopi tata cara pengadaan barang/jasa Direktorat jenderal pendidikan Tinggi tahun 2008;
93.	Asli Surat Bantuan Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 3127/D/T/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
94.	Fotokopi Surat perintah Pencairan dana Nomor 345529K/088/118 tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
95.	Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor 02499/DIKTI/A3.2/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
96.	Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor. 259/PIKPT/189641/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
97.	Asli Surat Pernyataan untuk SPP langsung tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
98.	Asli Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan uraian

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	pembayaran pembantuan pengembangan Institusi dan kelembagaan perguruan tinggi tanggal 11 Nopember 2008
99.	Ringkasan Kontrak tanggal 11 Nopember 2008 dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
100.	Asli Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Program Pengembangan Institusi dan kelembagaan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2008 Nomor 2573/D5.5/PIKPT/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
101.	Asli Surat Perintah Kerja Nomor 2621/D/T/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
102.	Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 2669/05.5/PIKPT / 2008 tanggal 10 Nopember 2008;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Malang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PARJITO, M.P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. PARJITO, M.P. dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. PARJITO, M.P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. PARJITO, M.P dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. Parjito, M.P dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 102 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SMR tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Januari 2015 Nomor 117/Pid.Sus/Tpk/ 2014/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/KS/2015/PN Sby juncto Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY juncto Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/KS/2015/PN Sby juncto Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY juncto Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2015;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai alasan dan keberatan kasasi Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas penggunaan dana hibah tersebut untuk pengadaan barang/jasa yang di ajukan sesuai proposal permohonan dana;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum dan persidangan. Terungkap Terdakwa dan Rektor Universitas Kejuruan Malang secara berencana telah merekayasa tender dan menggunakan dana bantuan DIKTI tidak sesuai peruntukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana;
3. Bahwa selain dan selebihnya dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, hanya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam cara mengadili perkara, serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sangat beralasan, dan oleh karena itu haruslah di terima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Kanjuruhan Malang bersama Drs. Moch. Amir Sutedjo SH.,M.Pd selaku Rektor Universitas Kanjuruhan Malang dan Dra Fifa Andriani selaku Bendahara dalam pelaksanaan pekerjaan program pengembangan Institusi dan Kelembagaan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2008 dengan dana bantuan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Dirjen DIKTI untuk Program Peningkatan Kapasitas Institusi dan Kelembagaan Menuju Kampus Multikultural ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



pembangunan fisik Gedung Multikultural Universitas Kanjuruhan Malang sebesar Rp2.296.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tidak melakukan proses pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;

2. Bahwa Terdakwa bersama Rektor, sejak awal telah merencanakan melakukan tender fiktif dengan cara menunjuk PT Andriani Puteri Karend sebagai pemenang tender yang kemudian diminta hanya untuk menandatangani dokumen-dokumen tender dengan kesepakatan akan menerima 2 % (dua persen) dari total nilai kontrak karena kontrak sesungguhnya telah dikerjakan sendiri oleh pihak Universitas;
3. Bahwa untuk melaksanakan niat yang menyimpang dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut dilakukanlah rekayasa pengumuman di media dengan biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) padahal menurut ketentuan Pasal 20 A huruf b Kepres Nomor 80 Tahun 2003, pengumuman sekurang-kurangnya harus dilakukan di salah satu surat kabar nasional dan salah satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
4. Bahwa sesuai kesepakatan dengan Sasongko yang mewakili PT Andriani Puteri Karend, Bendahara Universitas yakni Fifa Andriani mentransfer Rp2.045.528.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke rekening PT Andriani Putri Karend seolah-olah pihak Universitas telah melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Multikultural;
5. Bahwa kemudian dana yang ditransfer ke PT Andriani Putri Karend dikembalikan ke rekening Rektor melalui 5 rekening di Bank berbeda sesuai petunjuk Bendahara Universitas. Untuk kerja sama tersebut, PT Andriani Putri Karend memperoleh fee Rp52.272.700,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



6. Bahwa sebenarnya, Gedung Multikultural tersebut telah dibangun dengan menggunakan dana PPLPT-PGRI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Drs. Soenarto Djodiharjo SH dengan pelaksana pekerjaan bernama Kadis dengan total biaya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
7. Bahwa ternyata dana sebesar Rp2.045.528.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dasar pencairannya berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara persetujuan pembayaran fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa telah digunakan tidak sesuai peruntukannya yakni untuk memperkaya Terdakwa dan Moch. Amir Sutedjo selaku Rektor Universitas Kejuruan Malang atau orang lain;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp995.528.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, sedangkan menurut perhitungan dan catatan buku Bendahara total kerugian negara adalah Rp2.091.428.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan bukti- bukti dan data-data pengeluaran uang kas, maka sesuai ketentuan dapat di terima sebagai bukti oleh Penyidik; adapun kerugian negara tersebut akibat dari pencairan dana hibah dengan mempergunakan :
 - a. Dokumen hasil lelang fiktif;
 - b. Dokumen pelaksanaan pekerjaan fiktif yang di tanda-tangani Terdakwa selaku PPK;
 - c. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;dengan demikian telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan peraturan yang berlaku;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



2. Bahwa Terdakwa selaku Pembantu Rektor I dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penggunaan "dana hibah" dari Pemerintah melalui Dirjen Dikti, telah menyimpang dari maksud dan tujuan permohonan dana sesuai proposal yang di ajukan yaitu untuk keperluan :
 - a. Pengembangan SDM sebesar : Rp 573.017.150,00;
 - b. Pembangunan fisik Gedung Multikultural : Rp2.296.000.000,00;
 - c. Managemen Program : Rp 104.136.000,00;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penggunaan dana hibah yang di terima oleh Universitas Kanjuruhan tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain telah melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Bahwa mengenai hal ini adanya kerugian negara telah dapat di buktikan oleh Penuntut, dan juga telah di pertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat di pertahankan;
5. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian negara dalam perkara ini sangat besar dan harus dicari solusi pemulihannya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah membuktikan sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yaitu adanya pencairan dana yang didukung oleh dokumen fiktif, dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, Terdakwa menerima/mendapat serta menikmati Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karena itu adalah tepat dan layak jika Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak tersebut;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan merugikan keuangan negara dan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Tipikor telah terbukti, adalah tidak tepat dan tidak dapat di pertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY tanggal 9 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 13 Januari 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA Drs. PARJITO, M.,P.,** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY tanggal 9 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 13 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. PARJITO, M.,P.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti mulai dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 102 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Malang untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2534 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)